



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 130.4/219/ADPEM/2020  
**Tanggal** : 31/01/2020


**No. Koreksi** : 33

**Instansi** : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019

**PETUGAS**

  
Cakra

**PENERIMA**

  
Agus

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CSAA 03/02/2009:42



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	f ✓ ✓

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Tahun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA TAHUN 2019.

KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua:

- a. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019 ;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

- b. memeriksa hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019; dan
- c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019 kepada Wali Kota Palu.

2. Sekretaris :

- a. mengidentifikasi pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019;
- b. mengkaji konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019; dan
- c. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019.

3. Anggota:

- a. menghimpun dan mengkaji data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019;
- c. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. menyusun ringkasan eksekutif (*Executive Summary*) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Palu Tahun 2019 untuk disampaikan dalam sidang DPRD Kota Palu.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu melalui Ketua Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	f

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNG  
JAWABAN WALI KOTA PALU TAHUN  
2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Asistem Administrasi Umum Sekretariat  
Daerah Kota Palu  
2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Sekretariat  
Daerah Kota Palu  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Palu  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Palu  
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kota Palu  
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Palu  
8. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
10. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
11. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
12. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan  
Kelurahan Sekretariat Kota Palu  
13. Kepala Sub Bagian Jaringan Informasi dan  
Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
14. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat  
Daerah Kota Palu  
15. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kota Palu. 6 (Enam) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

⌘ SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>